



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Sagung Putri Astika, umur 76 tahun, pekerjaan petani, alamat Banjar Dinas Penebel Kaja, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Pt. Yudi S. Wibawa, S.H. dan I Made Adhy Mustika, S.H. Advokat/penasihat hukum pada "Kantor Hukum Putu Yudi & Rekan", beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 15 Tabanan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **I Gusti Ngurah Gede Ngurah**, umur 80 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Artayasa, S.H. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Darmawangsa III No. 4 Tabanan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **I Gusti Ngurah Alit Ardana**, umur 72 tahun, pekerjaan pensiunan PLN, beralamat di Banjar Penebel Kaja, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Artayasa, S.H. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Darmawangsa III No. 4 Tabanan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **I Gusti Yoga Udayana**, pekerjaan swasta, beralamat di Perumahan Griya Utama Permai, Mudik I, Banjar Pang Tebel, Desa Peguyangan, Kota Denpasar;

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **I Gusti Ngurah Satria Musadi**, pekerjaan swasta, beralamat di Perumahan Griya Utama Permai, Mudik I, Banjar Pang Tebel, Desa Peguyangan, Kota Denpasar;
5. **I Gusti Ngurah Parta Bargawa**, pekerjaan PNS, beralamat di Banjar Penebel Kaja, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
6. **I Gusti Ngurah Windu Santosa**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Batanta Nomor 10 Kota Denpasar;
keempatnya adalah anak-anak dari almarhum I Gusti Ngurah Anom Artawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Artayasa, S.H. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Darmawangsa III No. 4 Tabanan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
7. **I Gusti Ngurah Agung Mahadewa**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Rama, Gang I Nomor 1 Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Tabanan;
8. **I Gusti Ngurah Gede Mahayogiswara**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Rama, Gang I nomor 1 Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Tabanan;
keduanya adalah anak-anak dari almarhum I Gusti Ngurah Bagus Ambara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
9. **I Gusti Ngurah Agung Srinawa Putra**, beralamat di Jalan Bedahulu Nomor 37 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
10. **I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika**, beralamat di Jalan Bedahulu, Gang IX, Nomor 2 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
11. **Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan**, beralamat di Jalan Pulau Seribu Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan pada tanggal 29 Oktober 2014 dalam Register Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, orang tua Turut Tergugat II, III, IV dan V adalah bersaudara dimana leluhur Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V dari Jero Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yaitu I Gusti Ngurah Rai (Alm) mempunyai istri bernama Mekel Kerenan (Alm) dari perkawinannya tersebut melahirkan seorang anak yang bernama Sagung Raka (Alm).

Bahwa Sagung Raka (Alm) kawin dengan seorang laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Wayan (Alm), perkawinan Sagung Raka (Alm) dengan I Gusti Ngurah Wayan (Alm) adalah perkawinan nyeburin, dimana Sagung Raka (Alm) berkedudukan sebagai laki-laki (purusa). Dari perkawinan Sagung Raka (Alm) dengan I Gusti Ngurah Wayan (Alm) melahirkan dua orang anak yaitu masing-masing bernama : I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) dan Sagung Putri Astika (Penggugat).

2. Bahwa setelah meninggalnya I Gusti Ngurah Wayan (Alm) Sagung Raka (Alm) kawin lagi dengan seorang laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Raka (Alm), perkawinan ini adalah perkawinan nyeburin dimana Sagung Raka (Alm) berkedudukan sebagai laki-laki (purusa). Dari perkawinan Sagung Raka (Alm) dengan I Gusti Ngurah Raka (Alm) mempunyai Delapan (8) orang anak yaitu : I Gusti Ngurah Alit Ardana (Turut Tergugat I), I Gusti Ngurah Anom Artawan (Alm), yang sekarang mempunyai anak bernama I Gusti Ngurah Yoga Udayana, I Ngusti Ngurah Satria Musadi, I Gusti Ngurah Parta Bargawa, dan I Gusti Ngurah Windu Santosa (Turut Tergugat II), I Gusti Ngurah Bagus Ambara (Alm) mempunyai anak I Gusti Ngurah Agung Mahendra dan I Gusti Ngurah Gede Maha Yogiambara (Turut Tergugat III), Sagung Adi Laksmi (kawin keluar), Sagung Okta Ardani (kawin keluar), Sagung Ratna Wiraka (kawin keluar), I Gusti Ngurah Agung Srinawa Putra (Turut Tergugat IV) dan I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika (Turut Tergugat V).
3. Bahwa Penggugat telah kawin dengan seorang laki-laki bernama I Gusti Ngurah Anom Astika. Perkawinan Penggugat dengan I Gusti Ngurah

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anom Astika yaitu perkawinan nyeburin dimana Penggugat berkedudukan sebagai laki-laki di Bali dikenal dengan Sentana Rajeg.

Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya berkedudukan sebagai laki-laki (Sentana Rajeg), maka kedudukan Penggugat dengan saudara laki-laki yaitu I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat), I Gusti Alit Ardana (Turut Tergugat I) I Gusti Ngurah Anom Artawan (Alm) yang digantikan oleh anak-anaknya I Gusti Ngurah Yoga Udayana, I Ngusti Ngurah Satria Musadi, I Gusti Ngurah Parta Bargawa, dan I Gusti Ngurah Windu Santosa (Turut Tergugat II), I Gusti Ngurah Bagus Ambara Putra (Alm) yang digantikan oleh anak-anaknya yaitu : I Gusti Ngurah Agung Mahendra dan I Gusti Ngurah Gede Maha Yogiambara (Turut Tergugat III), I Gusti Ngurah Agung Srinawa Putra (Turut Tergugat IV) dan I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika (Turut Tergugat V) adalah sama-sama ahli waris I Gusti Ngurah Rai (Alm) dari Jero Belulang, Br. Belulang. Ds.Mengesta, Kec.Pcnebel, Kab.Tabanan.

4. Bahwa leluhur Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan, Turut Tergugat V ada meninggalkan tanah warisan yang terletak di Desa Tabanan pipil No.1825, persil No.225 luas 8650 M2 atas nama Dwe Merajan, Jero Belulang.
5. Bahwa terhadap tanah warisan tersebut diatas telah ada kesepakatan secara lisan antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, orang tua Turut Tergugat II (I Gusti Ngurah Anom Artawan. Alm), orang tua Turut Tergugat III (I Gusti Ngurah Bagus Ambara. alm), Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V. Telah dijual kepada Bank Seri Parta luasnya kurang lebih 2600 M2 sehingga sisa dari tanah warisan tersebut dari luas 8650 M2 dikurangi 2600 M2 menjadi 6050 M2.

Bahwa dari sisa tanah warisan 6050 M2 sudah ada kesepakatan pembagian warisan dengan pembagian Tergugat memperoleh bagian kurang lebih 700 M2 untuk bagian didepan, selanjutnya bagian dibelakang Tergugat, dari arah Barat ke Timur yaitu bagian Penggugat kurang lebih seluas 850 M2, Turut Tergugat I luas kurang lebih 850 M2, orang tua Turut Tergugat II kurang lebih seluas 850 M2, dan orang tua Turut Tergugat III kurang lebih seluas 1200 M2, sedangkan Turut Tergugatan IV dan Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat V mendapat bagian sebelah selatan dari bagian Tergugat masing-masing luasnya kurang lebih 900 M2.

6. Bahwa pembagian tanah warisan sebagaimana dimaksudkan diatas untuk bagian dari Turut Tergugat V (I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika) telah dikuasainya dan telah terbit sertifikat Hak milik luas 900 M2 No.1245/Desa Kelurahan Delod Peken atas nama I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika,SH, begitu pula bagian, Turut Tergugat IV (I Gusti Ngurah Agung Srinawa Putra) luas kurang lebih 900 M2 telah dikuasai oleh Turut Tergugat IV, dan selanjutnya sisa tanah warisan kurang lebih 6050 M2 telah diambil oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang masing-masing luasnya 900 M2, selanjutnya tanah sisa warisan menjadi seluas 4450 M2 telah diterbitkan sertifikat Hak milik No.2737/Desa delod Peken surat ukur tanggal 08 November 2007 No.791/Delod Peken/2007 luas 4450 M2 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah(Tergugat).
7. Bahwa dari tanah sertifikat Hak milik No.2737/Desa Delod Peken luas 4450 M2 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah telah dijual oleh I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) kepada Josefha Tri Wulandari seluas kurang lebih 675 M2 sehingga sisanya seluas 3775 M2. Dari sisa tanah tersebut terbit sertifikat Hak milik No.03238/Desa Delod Peken surat ukur tanggal 30 September 2013, No.01255/Delod Peken/2013 luas 3775 M2 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat).

Dengan batas-batas:

Utara : ex. Bank Seri Parta, Jln. Gatot Subroto.

Timur : Jalan, tanah milik Yayasan Al Amin.

Selatan : Jalan/ Gang I.

Barat : Tanah milik Josefha Tri Wulandari (pertokoan Tabanan Square)

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa.

8. Bahwa tanah sengketa sebagaimana uraian diatas adalah merupakan sisa tanah warisan yang asalnya dari tanah yang terletak di Desa Tabanan, pipil No.1825, persil No.225, luas 8650 M2 atas nama Dwe Merajan Jero Belulang, dari tanah warisan tersebut telah dijual dan juga telah dibagi oleh para ahli waris dengan perincian sebagai berikut:
 - Dijual kepada Bank Seri Parta luasnya kurang lebih 2600 M2.
 - Bagian Turut Tergugat IV 900 M2.

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Turut Tergugat V 900 M2.
- Terbit sertifikat Hak milik No.2737 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah seluas 4450 M2.

Bahwa dari tanah sertifikat Hak milik No.2737 luas 4450 M2 telah dijual oleh Tergugat kepada Josefha Tri Wulandari seluas 675 M2 sehingga sisanya seluas 3775 M2 (tanah sengketa) atas dasar tanah tersebut tanah sengketa adalah sisa tanah warisan Dwe Merajan Jero Belulang, Br.Belulang, Ds.Penebel, Kab.Tabanan.

9. Bahwa terhadap tanah warisan Dwe Merajan Jero Belulang / Desa Tabanan yaitu pipil No.1825, persil No.225, kelas II luas 8650 M2 sebagaimana tersebut diatas yang mana telah dijual kepada Bank Seri Parta luas kurang lebih 2400 M2, dijual kepada Josefha Tri Wulandari seluas 675 M2 oleh Tergugat adalah sah dan mengikat Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V.
10. Bahwa begitu pula pembagian warisan Dwe Merajan Jero Belulang/Desa Tabanan yaitu pipil No.1825, persil No.225, kelas II luas 8650 M2 yang pembagiannya diperoleh oleh Turut Tergugat IV (I Gusti Ngurah Agung Srinawa Putra) luas 900 M2 dan pembagian yang diperoleh Turut Tergugat V (I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika) luas 900 M2 yang telah terbit Sertifikat Hak milik No.1245/Kelurahan Delod Peken atas nama I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika, SH adalah sah dan mengikat Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V.
11. Bahwa Tergugat berkeinginan menguasai tanah sengketa sedangkan Tergugat sudah mendapatkan bagian tanah warisan yang mana bagian dari Tergugat telah dijual kepada Josefha Tri Wulandari seluas 675 M2 sedangkan tanah sengketa adalah merupakan bagian dari Penggugat, Turut Tergugat I, orang tua Turut Tergugat II dan orang tua Turut Tergugat III. Oleh karena Tergugat ingin menguasai tanah sengketa sedangkan tanah sengketa merupakan bagian warisan Hak dari Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sehingga perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar melawan hukum dan juga tanah sengketa adalah merupakan bagian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Turut Tergugat I, orang tua Turut Tergugat II dan orang tua Turut Tergugat III. Sehingga sertifikat Hak milik No.03238/Desa Delod Peken surat ukur tanggal 30 September 2013 No.01255/Delod Peken/2013 luas 3775 M2 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) tidak mempunyai kekuatan mengikat;

13. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah merupakan bagian Hak waris dari Penggugat, Turut Tergugat I, orang tua Turut Tergugat II dan orang tua Turut Tergugat III, maka sudah sepatutnya Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III secara lasia dan apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan dari pihak Kepolisian.

14. Bahwa oleh karena tanah sengketa telah disepakati bagiannya sebagaimana paruman diatas dan tanah sengketa merupakan bagian Penggugat, Turut Tergugat I, orang tua Turut Tergugat II dan orang tua Turut Tergugat III dengan pembagian berturut-turut dari tanah sengketa untuk bagian sebelah barat adalah bagian Penggugat dan sebelah bagian Turut Tergugat I, orang tua Turut Tergugat II dan bagian sebelah timur bagian orang tua Turut Tergugat III dengan luas yang telah disepakati luas 1200 M2, sehingga pembagian tanah sengketa antara Penggugat, Turut Tergugat I, orang tua Turut Tergugat II dan orang tua Turut Tergugat III dan pembagian orang tua Turut Tergugat III mendapat bagian 1200 M2. Sedangkan sisanya seluas 2550 M2 dibagi sama rata antara Penggugat, Turut Tergugat I dan orang tua Turut Tergugat II, sehingga pembagiannya dari barat ke timur berturut-turut bagian Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

15. Bahwa oleh karena pembagian tanah warisan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I, orang tua Turut Tergugat II, III, IV dan V telah dilakukan secara baik dan dimana Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sudah mendapatkan bagian dan bagiannya sudah dikuasai dengan mendirikan bangunan diatasnya dan juga bagian dar Penggugat sudah dijual kepada Josefha Tri Wulandari luas 675 M2 sedangkan sisanya adalah tanah sengketa sudah patut dibagi antara Pengggugat dengan Turut Tergugat I, orang

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



tua Turut Tergugat II dan orang tua Turut Tergugat III sehingga Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V patut tunduk pada putusan ini.

16. Bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan pembagian warisan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V, sedangkan tanah belum dibagi dan atas tanah sengketa adalah merupakan bagian Penggugat dengan Turut Tergugat I, orang tua Turut Tergugat II dan orang tua Turut Tergugat III sehingga Turut Tergugat VI sebagai instansi pendaftaran tanah maka sudah sepatutnya Turut Tergugat VI tunduk kepada putusan ini.

17. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, agar Tergugat tidak mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain maka Penggugat mohon diletakkan sita terhadap tanah sengketa.

18. Bahwa oleh karena persoalan ini telah beberapa kali diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak mendapatkan hasil, maka secara terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tabanan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Turut Tergugat I s/d turut Tergugat V adalah sah ahli waris I Gusti Ngurah Rai (Alm) dari Jero Belulang, Br.Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah terletak di Desa Tabanan pipil No.1825, persil nomor 225, luas 8650 atas nama Dwe Merajan Jero Belulang adalah sah harta peninggalan Dwe Merajan Jero Belulang, Br.Belulang, Ds.Mengesta, Kec.Penebel, Kab.Tabanan.
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I s/d turut Tergugat V adalah sama-sama berhak mewarisi Dwe Merajan Jero Belulang.
5. Menyatakan hukum bahwa tanah Dwe Merajan Jero Belulang yang telah dijual kepada Bank Seri Parta seluas 2600 M2 adalah sah dan mengikat ahli warisnya.



6. Menyatakan hukum bahwa tanah bagian yang diperoleh oleh Turut Tergugat IV Turut Tergugat V yang diperoleh dari tanah Dwe Merajan Jero Belulang untuk masing-masing 900 M2 dimana bagian dari Turut Tergugat V telah terbit Sertifikat Hak milik No.1245/Desa Delod Peken, luas 900 atas nama I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika adalah sah dan mengikat Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I s/d turut Tergugat V.
7. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak milik No.2737/Desa Delod Peken luas 4450 M2 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) berasal dari tanah Dwe Merajan Belulang.
8. Menyatakan hukum jual beli sebagian tanah sertifikat Hak milik No.2737/Desa Delod Peken seluas 675 M2 yang dijual kepada Josefha Tri Wulandari oleh Tergugat adalah sah dan mengikat Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I s/d turut Tergugat V.
9. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah merupakan sisa dari tanah Dwe Merajan Jero Belulang.
10. Menyatakan hukum Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
11. Menyatakan hukum tanah sengketa sertifikat No.03238/Desa Delod Peken luas 3775 M2 tidak mempunyai kekuatan mengikat.
12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan secara lasia dan apabila perlu secara paksa dengan bantuan Kepolisian dan selanjutnya dibagi antara Penggugat, Turut Tergugat I, II dan III.
13. Menyatakan hukum pembagian tanah sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan pembagian untuk Turut Tergugat III 1200 M2 bagian sebelah timur, sedangkan sisanya dibagi sama rata antara Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan bagian sebelah barat untuk Penggugat dan selanjutnya bagian sebelah timurnya bagian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sah.
14. Menghukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V tunduk terhadap putusan ini.
15. Menghukum Turut Tergugat VI tunduk terhadap putusan ini.

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



16. Menyatakan sah dan berharga atas sita yang diletakan terhadap tanah sengketa.

17. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menghadap Kuasanya tersebut, untuk Turut Tergugat III menghadap I Gusti Ngurah Agung Mahadewa, untuk Turut Tergugat IV dan untuk Turut Tergugat V menghadap sendiri, sedangkan untuk Turut Tergugat VI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 5 Nopember 2014 untuk persidangan tanggal 25 Nopember 2014, tertanggal 28 Nopember 2014 untuk persidangan tanggal 9 Desember 2014, dan tertanggal 11 Desember 2014 untuk persidangan tanggal 22 Desember 2014 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gede Sunarjana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Pebruari 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh



Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

2. Bahwa memang benar apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan angka 1 dan 2 mengenai silsilah keluarga Puri Belulang, Desa Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan.
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan angka 3 tentang perkawinan Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Anom Astika sebagai perkawinan nyeburin dimana yang dimaksud perkawinan nyeburin adalah Penggugat/perempuan sebagai Purusa. Hal itu merupakan maksud tersembunyi dari Penggugat untuk memposisikan diri sebagai Purusa di lingkungan Puri Belulang.
4. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I, sangat tidak setuju dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai sentana rajeg. Selama ini Penggugat tidak pernah melakukan upacara Perkawinan di Puri Belulang, karena dahulu semasa Penggugat masih gadis telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan mencoreng kehormatan Puri Belulang dimana Penggugat waktu itu mempunyai pacar dan sudah direstui keluarga besar Puri belulang untuk melangsungkan Perkawinan dengan laki-laki tersebut. Karena pacar Penggugat bekerja jauh di pulau seberang, maka perkawinan Penggugat ditunda. Akan tetapi diluar dugaan keluarga besar Puri Belulang ternyata Penggugat hamil dengan pemuda lain. Semenjak itulah Penggugat dengan pemuda yang menghamilinya pergi dan tinggal berpindah-pindah.
5. Bahwa melihat keadaan Penggugat yang seperti itu maka atas belas kasihan penglingsir Puri Belulang, diberikanlah tempat di Belulang supaya bisa hidup dengan layak. Kebaikan penglingsir Puri Belulang tersebut hanyalah merupakan wujud Tresna Asih (Kasih Sayang) kepada keluarga dan bukan sebagai sentana rajeg seperti yang Penggugat maksudkan. Hal itu terbukti dengan jelas, dimana Penggugat tidak pernah melangsungkan perkawinan di Puri Belulang, tidak tercatat sebagai warga Desa Pakraman Belulang dan



tidak tercatat sebagai Pasemetonan penyungung Mrajan Puri Belulang.

6. Bahwa Tergugat sebagai kakak dari Penggugat, tidak pernah tahu tentang adanya upacara dan upacara perkawinan dari Penggugat dengan suaminya.
7. Bahwa Penggugat telah memutar balikkan fakta sehingga membuat Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjadi semakin yakin Penggugat hanya ingin mendapat pengakuan dari Pasemetonan penyungung Mrajan Puri Belulang sebagai ahli waris. Bila kita simak lebih jauh tentang dalil gugatan Penggugat, maka sangatlah tidak Elok dan tidak Indah dibaca karena Penggugat hanyalah sebagai keluarga berdasarkan silsilah keturunan, tetapi bukanlah sebagai ahli waris atas Dwe atau Padruwean Mrajan Puri Belulang. Betapa tidak beretikanya Penggugat bila membahas dan terlebih lagi menggugat hak atas waris Dwe Mrajan Puri Belulang. Pernahkah Penggugat diakui atau menjadi anggota Pasemetonan Penyungung/Pengempon Mrajan Puri Belulang ??????.
8. Bahwa sangatlah wajar bila gugatan Penggugat tidak masuk akal bagi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena Penggugat tidak tahu sama sekali tentang adanya "Pernyataan bersama semeton Puri Belulang". Dalam Surat Pernyataan Bersama Semeton Puri Belulang tertanggal 1 Juni 2013, yang pada intinya telah dinyatakan bahwa :
 - 1). Druwe Merajan yang terletak di Tabanan (Lingkungan Bank Seri Partha) akan dikelola dan atau dijual untuk biaya melaksanakan renovasi Merajan dan suci Puri Belulang dengan melanjutkan ngenteg linggih.
 - 2). Sagung Putri Astika (Penggugat) adalah bukan ahli waris Puri Belulang dan atau bukan Pengempon Merajan Puri Belulang dengan segala akibatnya.
 - 3). Seluruh druwe Merajan Puri Belulang yang lainnya akan dikelola dengan satu wadah untuk mendapatkan penghasilan yang dipergunakan untuk kepentingan serta pendapatan dari Merajan dan atau suci Puri Belulang.



9. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membenarkan dalam gugatan poin 4, dimana Druwe Merajan yang terletak di Desa Dlod Peken, Tabanan berdasarkan pipil No. 1825, persil No. 225 Luas 8650 M2. Dan selanjutnya ada yang dijual, ada yang atas nama Tergugat, ada atas nama Turut Tergugat IV dan ada juga atas nama Turut Tergugat V. hal itu sudah dibahas dalam peparuman/rapat serta selanjutnya dituangkan dalam surat pernyataan bersama semeton Puri Belulang.
10. Bahwa dari surat pernyataan tersebut, sangatlah jelas tersirat tentang Dwe Puri Belulang yang ada di Tabanan (yang disebut sebagai tanah sengketa) adalah dikelola bersama untuk biaya Merajan Puri Belulang di Desa Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan. Walaupun sudah ada yang bersertipikat atas nama pribadi, namun mereka (Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V/SHM Nomor. 1245/Dlod Peken, luas 900M2, a.n.I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika) juga sudah mengakui tanah tersebut adalah Dwe Merajan Puri Belulang termasuk juga Tergugat yang saat peparuman membubuhkan tanda tangan sebagai tanda setuju.
11. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak perlu menanggapi poin demi poin dalam gugatan Penggugat karena tidak ada relevansinya, dimana Penggugat bukanlah ahli waris dari Puri Belulang.
12. Bahwa perbuatan Tergugat tidak dapat diklasifikasikan dalam perbuatan melawan hukum dan hak sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena perbuatan pensertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
13. Bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut haruslah dipenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi / tidak dapat dibuktikan oleh Pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- Adanya sesuatu perbuatan.
 - Perbuatan tersebut melawan hukum.
 - Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
 - Adanya kerugian bagi korban.
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
14. Bahwa dengan tidak terpenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengabaikan dalil-dalil gugatan Penggugat nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Demikianlah jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta selanjutnya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang berbunyi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Sagung Putri Astika (Penggugat) adalah bukan sentana rajeg atau Purusa di Puri Belulang, Desa Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan.
3. Menyatakan Hukum bahwa Sagung Putri Astika (Penggugat) adalah bukan ahli waris Puri Belulang Desa Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan.
4. Menyatakan Hukum bahwa Sagung Putri Astika (Penggugat) adalah bukan merupakan pengempon Merajan Puri Belulang, Desa Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan.
5. Menyatakan Hukum bahwa surat pernyataan bersama semeton Puri Belulang tertanggal 1 Juni 2013 adalah syah dan mengikat.
6. Menyatakan Hukum bahwa Dwe Merajan Puri Belulang di Desa Dlod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan (Lingkungan Bank Seri Partha) yang telah disertipatkan atas nama pribadi, sebagai wujud bhakti supaya menyerahkan Buku tanahnya/Sertipikatnya kepada pengurus Merajan Puri Belulang, Desa Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, I Gusti Ngurah Agung Mahadewa sebagai Turut Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Pebruari 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat sangat mengada-ada serta mengadu domba di dalam lingkungan Puri Belulang, Desa Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan.
3. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, dimana Penggugat mengatakan dirinya sebagai Purusa dan sentana rajeg (ngalih sentana). Karena hal itu tidaklah mungkin terjadi, mengingat di lingkungan Puri Belulang pada jaman itu sangat banyak ada laki-laki dan tidak mungkin perempuan dijadikan purusa lagi.
4. Bahwa sesuai keputusan rapat semeton puri Belulang, sudah dengan tegas dinyatakan bahwa Sagung Putri Astika bukanlah ahli waris dan juga bukan purusa.
5. Bahwa mengenai Dwe Merajan Puri Belulang yang ada di Tabanan/ lingkungan Bank Seri Partha, adalah padruwean yang tidak di bagi-bagi secara perorangan, melainkan dikelola bersama untuk kepentingan Merajan. Kalaupun toh ada yang sudah mensertifikatkannya, akan tetapi secara kepemilikan adalah masih merupakan druwe Merajan. Hal itu telah disepakati dalam peparuman pesemetonan Merajan puri Belulang, serta semua menandatangani pernyataan termasuk yang mensertifikatkan Druwe merajan secara pribadi.

Demikianlah jawaban Turut Tergugat III dan selanjutnya mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Sagung Putri Astika sebagai Purusa di Puri Belulang.
3. Menolak kalau perkawinan Sagung Putri Astika sebagai sentana rajeg (Ngalih Sentana).

Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Mohon putusan yang adil dari majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Pebruari 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat 9 Orang tua Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV, V, dan selanjutnya sebagaimana disebutkan pada alasan penggugat pada poin I adalah benar.
2. Bahwa, alasan-alasan sebagaimana yang disampaikan oleh penggugat dalam poin 2, dimana setelah meninggalnya I Gusti Ngurah Wayan (Alm) Sagung Raka (Alm) kawin lagi dengan seorang laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Raka (Alm), perkawinan ini adalah perkawinan nyeburin dimana Sagung Raka berkedudukan sebagai laki-laki, adalah benar.
3. Bahwa, apa yang disampaikan oleh penggugat dalam alasan poin 3 dimana penggugat berkedudukan sebagai laki-laki atau di Bali dikenal sebagai Sentana Rajeg adalah benar.
4. Bahwa, apa yang disampaikan oleh penggugat dalam alasan pada poin 4, dimana leluhur Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat I, II, III, IV dan V dari Jero Belulang meninggalkan tanah warisan yang terletak di Desa Tabanan pipil No. 1825, persil No.225 luas 8650 m2 atas nama Dwe Merajan adalah benar.
5. Bahwa terhadap tanah warisan tersebut diatas telah ada kesepakatan secara lisan antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, orang tua Turut Tergugat II (I Gusti Ngurah Anom Artawan), orang tua Turut Tergugat III(I Gusti Ngurah Bagus Ambara), Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V menjual kepada Bank Seri Parta dengan luas kurang lebih 2600 M2, sesuai dengan alasan poin 5, yang disampaikan oleh penggugat adalah benar.
6. Bahwa Pembagian tanah warisan sebagaimana yang disampaikan oleh penggugat dalam alasan pada poin 6, bahwa untuk bagian dari Turut Tergugat V (I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika) telah dikuasainya dan telah terbit sertifikat Hak milik No. 1245/Desa Kelurahan Delod Peken

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 900 M2, begitu pula bagian dari Turut Tergugat IV (I Gusti Ngurah Agung Srinawa Putra) telah dikuasainya dan telah terbit sertifikat Hak milik, dengan luas 900 M2, adalah benar.

7. Bahwa dari tanah Hak milik No.2737/Desa Delod Peken luas 4450 M2 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah telah dijual oleh I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) kepada Josefha Tri Wulandari, dan seterusnya, sebagaimana alasan dalam poin 7, kami tidak tahu.
8. Bahwa untuk alasan pada poin 8 kiranya sudah cukup jelas dengan apa yang kami telah sampaikan sebagaimana diatas, begitu pula untuk poin 9 dan seterusnya kiranya tidak perlu kami jawab karena kami anggap adalah sebagai penegasan dari penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 Maret 2015, selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 24 Maret 2015 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Pemilikan dan Penyungsong Merajan Jero Belulang di Belulang, Desa Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat keterangan Perkawinan, No. 18.Pnb1989, tanggal 20 Januari 1989, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak milik No. 2737 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak milik No. 03238, atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah, bermeterai cukup tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1245, atas nama I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika, S.H., diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kawin keluar/nyentana ke Jero Belulang pada tanggal 5 Januari 1961 dengan Sagung Putri Astika ahli waris Jero Belulang, tanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-6;

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Januari 2006, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ni Sagung Raka tertanggal 21 Maret 1981, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Gusti Ngurah Suanda:

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah tanah warisan yang disengketakan oleh Penggugat Sagung Putri Astika dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah warisan yang disengketakan tersebut terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut:
Utara : Jalan Raya Tabanan/Denpasar;
Timur : Tanah kosong;
Selatan : Jalan;
Barat : Pertokoan Tabanan Square;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut didapat dari Leluhur Penggugat dan Tergugat yang bernama I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa I Gusti Ngurah Rai mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Sagung Raka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suami Sagung Raka;
- Bahwa Sagung Raka menikah sebanyak 2 (dua) kali, setelah suaminya yang pertama meninggal lalu Sagung Raka menikah dengan I Gusti Ngurah Raka;
- Bahwa dari pernikahan Sagung Raka dengan I Gusti Ngurah Raka mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang yaitu : I Gusti Ngurah Alit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardana, I Gusti Ngurah Anom Artawan, I Gusti Ngurah Bagus Ambara, Sagung Adi Laksmi, Sagung Oka Ardani, Sagung Ratna Wiraka, I Gusti Ngurah Agung Srinawa Putra dan I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika;

- Bahwa dulu tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat (Sagung Putri Astika dengan Tergugat (I Gusti Ngurah Gede Ngurah);
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena tanah sengketa dijual oleh Tergugat I Gusti Ngurah Gede Ngurah;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut dijual setelah Penggugat menanyakan kepada Penggarap tanah sengketa tersebut baru Penggugat tahu bahwa tanah sengketa tersebut telah terjual;
- Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa adalah peninggalan dari Puri Belulang;
- Bahwa Sagung Raka pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat I Gusti Ngurah Gede Ngurah tinggal di Puri Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi mendengar bahwa tanah sengketa sudah dibagi waris dan Penggugat mendapat bagian warisan di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pembagian tanah warisan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari cerita Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat, I Gusti Ngurah Alit Ardana dan I Gusti Ngurah Windu Santoso;
- Bahwa yang menguasai bangunan di tanah sengketa adalah I Gusti Ngurah Bagus Ambara (Turut Tergugat III);
- Bahwa tanah sengketa sudah disertipatkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa masalah tanah sengketa tersebut baru terjadi setelah penjualan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa dijual kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang hasil penjualan tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat menikah 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa;

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dilangsungkan di Banjar Dinas Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat menikah dengan I Gusti Ngurah Anom Astika;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan I Gusti Ngurah Anom Astika mereka tinggal di Banjar Dinas Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan I Gusti Ngurah Anom Astika;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan I Gusti Ngurah Anom Astika;
- Bahwa I Gusti Ngurah Rai sudah meninggal dan diaben di Puri Penebel, Banjar Dinas Penebel, Desa dan Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa I Gusti Ngurah Rai diaben di Puri Penebel karena di Banjar Dinas Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan tidak boleh membakar mayat;
- Bahwa selama Sagung Raka masih hidup, tinggal di Banjar Dinas Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dengan I Gusti Ngurah Anom Astika menikah pada tahun 1961 dan dilangsungkan di Puri Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat Sagung Putri Astika dengan I Gusti Ngurah Anom saksi berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika berasal dari Puri KOMPIYANG, Tabanan, Desa Dajan Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat Penggugat menikah, Sagung Raka masih hidup;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan I Gusti Ngurah Anom Astika tinggal di Puri Belulang beberapa tahun kemudian mereka tinggal di Puri Penebel, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan I Gusti Ngurah Anom Astika tinggal di Puri Penebel, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan karena harus ada yang ngayah (melaksanakan kewajiban di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat) di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ada orang lain juga yang menceritakan bahwa Sagung Putri Astika (Penggugat) kawin keceburin oleh I Gusti Ngurah Anom Astika, dan orang tua I Gusti Ngurah Anom Astika mengijinkannya untuk kawin nyeburin (nyentana) ke Puri Belulang;
- Bahwa hubungan keluarga antara Sagung Putri Astika (Penggugat) dengan I Gusti Ngurah Anom Astika adalah hubungan Puri Belulang dengan Puri KOMPIYANG Tabanan;
- Bahwa pernikahan antara Sagung Putri Astika (Penggugat) dengan I Gusti Ngurah Anom Astika dipuput oleh Ida Pedanda dari Gerio Jumpung, Desa Wanasari, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa selesai pernikahan di Puri Belulang, dilaksanakan pernikahan di Puri Penebel lagi;

Atas keterangan yang diberikan, baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya serta Turut Tergugat III menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. I Nyoman Reji:

- Bahwa Sagung Putri Astika (Penggugat) mempunyai saudara yaitu I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat);
- Bahwa ibu Penggugat bernama Sagung Raka;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama suami Sagung Raka;
- Bahwa Sagung Raka mempunyai anak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Sagung Raka berasal dari Puri Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih berada di Puri Belulang dan dikasi tanah oleh Sagung Raka seluas 4,6 are;
- Bahwa tanah tersebut saksi pakai untuk tempat tinggal;
- Bahwa tugas saksi di Puri Belulang memelihara ayam aduan, memelihara itik dan memasak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ayah dan Ibunya Sagung Raka tapi saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa ayah Sagung Raka sudah meninggal dan diaben di Puri Penebel, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Sagung Raka diaben di Puri Penebel karena di Banjar Dinas Belulang tidak boleh membakar mayat;
- Bahwa Sagung Raka bisa diaben di Penebel karena Sagung Raka juga tinggal di Puri Penebel;
- Bahwa suami Penggugat bernama I Gusti Ngurah Anom Astika;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan I Gusti Ngurah Anom Astika dilangsungkan di Puri Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat menikah dengan I Gusti Ngurah Anom Astika karena saksi bekerja di Puri Belulang;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum G 30 S PKI kira-kira tahun 1960;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memuput pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat itu saksi berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika berasal dari Puri Kompiyang Tabanan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan I Gusti Ngurah Anom Astika mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa waktu Sagung Putri Astika (Penggugat) menikah dengan I Gusti Ngurah Anom Astika di Penebel ada Prajuru Adat Banjar Dinas Belulang yang hadir yang bernama Pan Nyuadi;
- Bahwa anak-anak Penggugat ada yang lahir di Puri Belulang;
- Bahwa anak-anak Penggugat tinggal di Puri Belulang;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan I Gusti Ngurah Anom Astika mereka tinggal di Puri Penebel, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat diberikan harta bawaan berupa tanah sawah dan tanah kebun (ladang);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika berasal dari Puri Kompiyang Tabanan;
 - Bahwa pada saat Sagung Putri Astika (Penggugat) menikah disaksikan oleh Keluarga besar Purusa dan Keluarga besar Predana;
 - Bahwa I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) hadir pada saat Penggugat menikah;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Sagung Putri Astika (Penggugat);
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa perkawinan Penggugat dilakukan secara nyentana;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat setelah saksi disuruh sebagai saksi oleh Penggugat;
 - Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah yang ada di Tabanan;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut ditempati oleh I Gusti Ngurah Bagus Ambara;
 - Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa;
 - Bahwa batas tanah tersebut adalah:
 - Utara : Jalan Raya;
 - Timur : Tanah kosong;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Pertokoan;
 - Bahwa Penggugat ada diberi tanah dari Puri Belulang;
Atas keterangan yang diberikan, baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya serta Turut Tergugat III menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. I Gusti Gede Putra Ersania:
- Bahwa saksi akan menerangkan masalah tanah warisan yang disengketakan oleh Penggugat Sagung Putri Astika dengan Para Tergugat;
 - Bahwa tanah warisan yang disengketakan tersebut terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Raya/ek Bank Seri Parta;

Timur : Tidak tahu;

Selatan : Jalan;

Barat : Pertokoan Tabanan Square;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh I Gusti Ngurah Bagus Ambara;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh I Gusti Ngurah Bagus Ambara sejak lama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat tinggal di Puri Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah lain yang disengketakan;
- Bahwa Penggugat keberatan bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh orang lain sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa ada bangunan di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut tanah warisan dari siapa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan karena saksi diberitahu oleh I Gusti Ngurah Anom;
- Bahwa saksi menjadi Kelihan Adat Jambe Baleran dari tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mendengar bahwa I Gusti Ngurah Anom nyentana di Puri Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa I Gusti Ngurah Anom nyentana dengan Sagung Putri Astika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana I Gusti Ngurah Anom menikah dengan Sagung Putri Astika;
- Bahwa di register kependudukan desa tidak ada data bahwa I Gusti Ngurah Anom nyentana;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan I Gusti Ngurah Anom Astika saat beliau belanja ke warung saksi dan I Gusti Ngurah Anom Astika mengatakan bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika nyentana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Gusti Ngurah Anom mendapat warisan dari istrinya yang bernama Sagung Putri Astika;
- Bahwa saksi pernah melihat I Gusti Ngurah Anom Astika bermasyarakat pada saat upacara ngaben di Jambe Baleran sebelum taun 2012;
- Bahwa pada saat I Gusti Ngurah Anom menikah saksi berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat I Gusti Ngurah Anom Astika tinggal di Jambe Baleran sewaktu I Gusti Ngurah Anom Astika masih kecil;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke Puri, status dari I Gusti Ngurah Anom Astika dan saksi mendapat penjelasan bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika nyentana di Puri Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang I Gusti Ngurah Anom Astika tinggal dimana;
- Bahwa tidak terekamnya data kependudukan I Gusti Ngurah Anom Astika sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi menanyakan status I Gusti Ngurah Anom Astika pada tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menanyakan status I Gusti Ngurah Anom Astika kepada prajuru yang terdahulu, namun tidak ada data yang terekam;
- Bahwa sebelum tahun 2012 status I Gusti Ngurah Anom Astika tidak jelas;

Atas keterangan yang diberikan, baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya serta Turut Tergugat III menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. I Gusti Agung Ketut Sastrawan:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah tanah yang terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan Tabanan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:
Utara : Jalan Raya/Ek Bank Pasar Sari Parta;
Timur : Tidak tahu;

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tidak tahu;

Barat : Jalan Raya menuju TMP Pancaka Tirta Tabanan;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh I Gusti Ngurah Agung Mahadewa (Turut Tergugat III);
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut berasal dari mana;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut disengketakan dari cerita I Gusti Ngurah Anom Astika;
- Bahwa saksi kenal dengan I Gusti Ngurah Anom Astika karena dia menjadi anggota masyarakat Banjar Adat Penebel;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tanah tersebut dari cerita I Gusti Ngurah Anom Astika;
- Bahwa tanah tersebut disengketakan karena Penggugat tidak diakui sebagai ahli waris atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah lain yang disengketakan;
- Bahwa saksi diberitahu masalah tanah sengketa tersebut oleh I Gusti Ngurah Anom Astika saat mencari surat keterangan Adat di Banjar Adat Penebel Kaja dan kebetulan saksi sebagai Kelian Adat Penebel Kaja sehingga saksi mengetahuinya;
- Bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika mencari surat keterangan Adat pada tahun 2015 ini;
- Bahwa saksi menjadi kelian adat Penebel Kaja sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika Ngadat (bermasyarakat) di Penebel Kaja, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika sudah terdaftar/tercantum di Desa Adat Penebel Kaja sejak dulu;
- Bahwa yang meminta surat keterangan yang menerangkan bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika Ngadat (bermasyarakat) di Penebel Kaja adalah I Gusti Ngurah Anom Astika;
- Bahwa istri I Gusti Ngurah Anom Astika bernama Sagung Putri Astika;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat pernikahan antara Sagung Putri Astika dengan I Gusti Ngurah Anom Astika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika nyentana/menikah dengan Sagung Putri Astika dari pengakuan I Gusti Ngurah Anom Astika;
- Bahwa Sagung Putri Astika menikah dengan I Gusti Ngurah Anom Astika pada tahun 1961;
- Bahwa status pernikahan mereka bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika sebagai Predana;
- Bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika tinggal di Banjar Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika bisa bermasyarakat di Penebel karena di Banjar Adat Belulang tidak boleh melakukan upacara ngaben (membakar mayat);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah I Gusti Ngurah Anom Astika melakukan kewajiban di Banjar Dinas Belulang;

Atas keterangan yang diberikan, baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya serta Turut Tergugat III menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Drs. I Gusti Ngurah Bagus Danendra:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang diperkarakan adalah tanah milik Sagung Raka;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut sudah bersertifikat atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat);
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
Utara : Jalan Raya Tabanan - Denpasar;
Timur : Tanah milik I Gusti Ngurah Gede Ngurah/Yayasan Al Amin;
Selatan : Jalan Raya;
Barat : Pertokoan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut;

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh I Gusti Ngurah Agung Mahadewa (Turut Tergugat III);
- Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari tanah warisan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tanah sengketa tersebut dari cerita I Gusti Ngurah Anom Astika;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut disengketakan dari I Gusti Ngurah Anom Astika;
- Bahwa saksi diberitahu oleh I Gusti Ngurah Anom Astika karena saksi sebagai Penglingsir Puri Penebel, Desa dan Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa tanah sengketa sudah dibagi dan sudah disertifikatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut merupakan bagian milik siapa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak seluruhnya hak Tergugat, karena masih ada pihak yang belum dapat bagian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pembagian tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut dijual kepada siapa;
- Bahwa yang menjual tanah sengketa tersebut adalah Tergugat (I Gusti Ngurah Gede Ngurah);
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada waktu tanah tersebut sebagian dijual untuk komplek pertokoan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika Ngadat (bermasyarakat) di Banjar Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa istri I Gusti Ngurah Anom Astika bernama Sagung Putri Astika (Penggugat);
- Bahwa pernikahan Sagung Putri Astika dengan I Gusti Ngurah Anom Astika dilaksanakan di Puri Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa ada surat pernikahan dari Kepala Desa Penebel tapi tanggalnya saksi lupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernikahan dibuat di Penebel karena Penggugat (Sagung Putri Astika) tinggal di Penebel;
- Bahwa Penggugat (Sagung Putri Astika) sekarang tinggal di tanah Warisan dari I Gusti Ngurah Rai (Almahum) di Penebel;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di tanah sengketa pada waktu Ibu Penggugat yang bernama Sagung Raka masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan I Gusti Ngurah Anom Astika karena dia menjadi suami dari Sagung Putri Astika (Penggugat);
- Bahwa Sagung Putri Astika dengan I Gusti Ngurah Anom Astika menikah pada tahun 1961;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan I Gusti Ngurah Anom Astika sebagai Predana;
- Bahwa Penggugat dijadikan sentana Rajeg meskipun Penggugat mempunyai saudara laki yang bernama I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) karena waktu Penggugat (Sagung Putri Astika) masih kecil kakeknya sudah menyatakan bahwa Penggugat (Sagung Putri Astika) akan dijadikan sentana rajeg;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Puri Penebel, Desa dan Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat tinggal di Puri Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika berasal dari Puri Kompyang, Desa Dajan Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kesehariannya I Gusti Ngurah Anom tinggal di Puri Penebel, Desa dan Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan mewakili Puri Belulang;
- Bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika tinggal di Puri Penebel karena di Banjar Belulang, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan saat melakukan upacara ngaben tidak boleh membakar mayat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa Penggugat bersama I Gusti Ngurah Anom Astika tinggal di Puri Penebel;

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bersama I Gusti Ngurah Anom Astika melakukan upacara Ngaben di Puri Penebel pada saat I Gusti Ngurah Rai dan I Gusti Ngurah Raka meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat bersama I Gusti Ngurah Anom Astika melakukan upacara Ngaben di Puri Penebel sebelum G 30 S PKI atau sekitar tahun 1960;
- Bahwa yang mempunyai kewajiban ahli waris Puri Belulang di Puri Penebel salah satunya adalah Penggugat (Sagung Putri Astika) juga punya kewajiban sebagai ahli waris Puri Belulang;

Atas keterangan yang diberikan, baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya serta Turut Tergugat III menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. I Gusti Ngurah Jaya Wijaya:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah tanah yang terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan Tabanan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :
Utara : Jalan Raya Tabanan - Denpasar;
Timur : Tanah milik I Gusti Ngurah Gede Ngurah/Yayasan Hal Amin;
Selatan : Jalan Raya;
Barat : Pertokoan;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut seluas 37,5 are;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh I Gusti Ngurah Agung Mahadewa (Turut Tergugat III);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi yang menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari tanah warisan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tanah tersebut dari cerita I Gusti Ngurah Anom Astika, suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh I Gusti Ngurah Anom Astika karena I Gusti Ngurah Anom Astika pernah ke rumah saksi bersama Penggugat (Sagung Putri Astika) menceritakan masalah tanah sengketa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Sagung Putri Astika) sekarang tinggal di tanah Warisan dari I Gusti Ngurah Rai (Almahum) di Penebel;
- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat sudah mendapatkan warisan;
- Bahwa Penggugat minta warisan lagi karena di tanah sengketa tersebut Pengugat belum mendapat bagian waris;
- Bahwa tanah tersebut dipermasalahkan oleh Penggugat sejak tanah tersebut dijual kepada Ex Bank Sri Parta;
- Bahwa tanah tersebut dijual atas kesepakatan bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual bagian tanah yang sekarang digunakan untuk kompleks pertokoan;
- Bahwa pada waktu tanah tersebut disertipikatkan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa ada kewajiban dari Puri Belulang untuk melakukan kewajiban ke Puri Penebel sebanyak 4 (empat) kepala keluarga diantaranya termasuk Penggugat (Sagung Putri Astika);
- Bahwa ada kesepakatan antara Puri Belulang dengan Puri Penebel;
- Bahwa yang membuat kesepakatan tersebut adalah Sagung Raka;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kesepakatan tersebut dibuat;
- Bahwa dari perkawinan Sagung Raka (almarhum) dengan I Gusti Ngurah Wayan mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) dan Sagung Putri Astika (Penggugat);
- Bahwa Sagung Raka menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perkawinan yang kedua Sagung Raka mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang yaitu : I Gusti Ngurah Alit Ardana, I Gusti Ngurah Anom Artawan (almarhum), I Gusti Ngurah Ambara (almarhum), Sagung Adi Laksmi, Sagung Oka Ardani, Sagung Ratna Wiraka, I Gusti Ngurah Agung Srinawa dan I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika;
- Bahwa I Gusti Ngurah Anom Artawan mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu : I Gusti Ngurah Yoga Udayana, I Gusti Satria Musadi, I Gusti Ngurah Parta Bargawa dan I Gusti Ngurah Windu Santosa;

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga sebagai ahli waris dari Sagung Raka meskipun Penggugat mempunyai saudara laki yang bernama I Gusti Ngurah Gede Ngurah karena Penggugat sebagai sentana rajeg;
- Bahwa suami Penggugat bernama I Gusti Ngurah Anom Astika;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat sebagai sentana rajeg dari kegiatan sehari-hari di Puri Penebel, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dijadikan sentana Rajeg meskipun Penggugat mempunyai saudara laki yang bernama I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) karena waktu Penggugat (Sagung Putri Astika) masih kecil kakeknya sudah menyatakan bahwa Penggugat (Sagung Putri Astika) akan dijadikan sentana rajeg;
- Bahwa saksi tahu bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika nyentana, dari masyarakat;
- Bahwa dari keluarga besar puri tidak ada yang mempermasalahkan I Gusti Ngurah Anom Astika kawin nyentana;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai Purusa dalam perkawinan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa pernikahan Sagung Putri Astika dengan I Gusti Ngurah Anom Astika dilaksanakan di Puri Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika Ngadat (bermasyarakat) di Banjar Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa ada surat pernikahan antara Sagung Putri Astika dengan I Gusti Ngurah Anom Astika dari Kepala Desa Penebel;
- Bahwa surat pernikahan dibuat di Penebel karena Penggugat (Sagung Putr Astika) tinggal di Penebel;
- Bahwa saksi pernah melihat ada surat perkawinan Pengugat dengan I Gusti Ngurah Anom Astika;
- Bahwa Penggugat sebagai masyarakat Banjar Belulang tinggal di Penebel karena untuk memudahkan pengabenan karena di Banjar Belulang kalau ngaben tidak boleh membakar mayat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Penggugat ada orang lain dari Puri Belulang yang tinggal di Penebel yaitu I Gusti Ngurah Alit Ardana dan I Gusti Ngurah Parta Bargawa;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa adalah I Gusti Ngurah Bagus Ambara;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada bangunan;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah disertipikatkan atas nama Tergugat (I Gusti Ngurah Gede Ngurah);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut disertipikatkan;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada masalah tanah sengketa tersebut sejak saksi diberitahu oleh I Gusti Ngurah Anom Astika;
- Bahwa saksi diberitahu oleh I Gusti Ngurah Anom Astika karena tanah sengketa tersebut disertipikatkan oleh Tergugat (I Gusti Ngurah Gede Ngurah);

Atas keterangan yang diberikan, baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya serta Turut Tergugat III menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 03238 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah tertanggal 28 Februari 2014, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Semeton Puri Belulang tanggal 1 Juni 2013, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. 01/KABADIN BLL/IV/2015, Banjar Dinas Belulang Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan tertanggal 10 April 2015, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. 01/DPB/IV/2015, Desa Pakraman Belulang Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan tertanggal 10 April 2015, diberi tanda T-4;

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kepolisian Sektor Tabanan No.B/01/IX/2013/Reskrim tertanggal 17 September 2013, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-5 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materi cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya dan Turut Tergugat III juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Ketut Suardisa:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa warisan;
- Bahwa saksi sebagai Bendesa Adat Belulang sejak tanggal 5 Agustus 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi hanya pernah dengar saja katanya Penggugat (Sagung Putri Astika) bersaudara kandung dengan Tergugat (I Gusti Ngurah Gede Ngurah);
- Bahwa sebelum tahun 2006 ada register kependudukan tapi tidak ada yang namanya Sagung Putri Astika dan I Gusti Ngurah Anom Astika sebagai anggota masyarakat Banjar Adat Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa warga saksi tidak ada yang bernama Sagung Putri Astika (Penggugat);
- Bahwa Penggugat tidak pernah tercatat sebagai penduduk adat Belulang;
- Bahwa nama-nama Anggota Puri Belulang yang tercatat menjadi Anggota masyarakat Adat Belulang adalah : I Gusti Ngurah Gede Ngurah, I Gusti Ngurah Alit Ardana, I Gusti Ngurah Anom Artawan dan I Gusti Ngurah Satria Musadi;
- Bahwa Desa Adat saksi terdiri dari 1 (satu) banjar Dinas yaitu Banjar Dinas Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sagung Raka, namun Sagung Raka sudah meninggal dan diaben;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Sagung Raka diabenkan;
- Bahwa di desa Adat Belulang tidak diperbolehkan membakar mayat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada warga yang bermasyarakat di desa Adat Penebel;

Atas keterangan yang diberikan, baik Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya serta Turut Tergugat III maupun Penggugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. I Nyoman Artawa:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Banjar Dinas Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di Banjar Dinas saksi punya buku registrasi kependudukan yang saksi terima dari Kepala Dusun sebelumnya;
- Bahwa Buku Registrasi kependudukan yang saksi terima dari Kepala Dusun sebelumnya yang paling lama registrasi kependudukan tahun 1980;
- Bahwa saksi kenal dengan I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat), dan namanya tercatat dalam buku registrasi kependudukan Banjar Dinas Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam buku Register Kependudukan Banjar Dinas Belulang tidak ada tercatat warga yang namanya Sagung Raka;
- Bahwa Tergugat (I Gusti Ngurah Gede Ngurah) tinggal di Banjar Dinas Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Sagung Putri Astika (Penggugat) tidak ada tercatat di buku Register Kependudukan di Banjar Dinas Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi lupa yang ada di buku Register kependudukan tersebut tercatat sejak tahun berapa;

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar warga yang bernama Sagung Putri Astika;
- Bahwa sebelum tahun 2011 ada register Kependudukan namun dari register kependudukan sebelumnya tidak pernah ada yang namanya Sagung Putri Astika;
- Bahwa di Banjar Dinas saksi pernah ada pendataan kependudukan tapi yang namanya Sagung Putri Astika tidak ada tercatat dalam pendataan kependudukan di Banjar Dinas Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa di Banjar Dinas Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan tidak diperbolehkan orang membakar mayat waktu ngaben;

Atas keterangan yang diberikan, baik Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya serta Turut Tergugat III maupun Penggugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. I Wayan Likub:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sagung Raka;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang pembagian waris di Puri Belulang waktu land reform karena ada tanah lebih di Puri Belulang;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Land Reform siapa saja yang hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saja ada tanah lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendapat tanah lebih dimana;
- Bahwa dulu Pengugat pernah tinggal di Puri Belulang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketika Penggugat di Belulang, Penggugat sudah menikah atau belum;
- Bahwa Tergugat mempunyai saudara perempuan yang bernama Sagung Putri Astika;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat nikah kemana;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Bendesa Adat Belulang dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1986 tidak ada tercatat yang namanya Sagung Putri Astika;
- Bahwa Bendesa Adat Belulang sebelum saksi bernama Pan Nardi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjadi Bendesa Adat maupun yang sebelumnya tidak ada laporan bahwa Penggugat Sagung Putri Astika sudah menikah;
- Bahwa yang memberi tanah lebih adalah keluarga Puri Belulang yang bernama I Gusti Ngurah Mayun, I Gusti Ngurah Gede Putra dan I Gusti Ngurah Alit Ardana;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat mendapat tanah lebih dari Puri Belulang dari cerita di masyarakat Adat Belulang;
- Bahwa land reform diadakan pada tahun 1981;

Atas keterangan yang diberikan, baik Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya serta Turut Tergugat III maupun Penggugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. I Wayan Regih alias Pan Witra:

- Bahwa Penggugat bersaudara 8 orang yaitu 5 (lima) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa Penggugat lebih tua \pm 1 (satu) tahun dari saksi;
- Bahwa dahulu Penggugat tinggal di Banjar Dinas Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Penggugat sudah menikah, namun saksi tidak tahu secara pasti apakah Penggugat benar sudah menikah atau belum, karena ketika Penggugat menikah saksi tidak mengetahuinya. Berdasarkan kebiasaan masyarakat desa kalaupun ada acara atau upacara di Puri Belulang maka yang mempunyai hajat memberitahukan atau mengumumkan kepada masyarakat desa, dan masyarakat desa wajib datang dan ngayah (membantu) di Puri. Namun pada waktu Penggugat menikah tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat;
- Bahwa suami Penggugat berasal dari Puri Kompyang Tabanan, Desa Dajan Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa suami Penggugat bernama I Gusti Ngurah Anom;

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan I Gusti Ngurah Anom di Banjar Dinas Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat menikah;
- Bahwa jarak rumah saksi ke Puri tidak lebih dari 50 m (lima puluh meter);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat Ngalih Sentana atau tidak, namun yang jelas apabila Penggugat benar Ngalih Sentana maka pada saat memuput perkawinan harus ada saksi-saksi, baik itu bendesa adatnya maupun klian dinasnya dari kedua belah pihak mempelai, namun pada saat itu tidak ada;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah tercatat sebagai masyarakat Desa Belulang tapi setelah Penggugat menikah, Penggugat tidak pernah ada di Desa Adat Belulang dan dilepas dari Puri Belulang;
- Bahwa berdasarkan awig-awig desa walaupun ada acara atau upacara apapun di Puri Belulang maka yang mempunyai hajat memberitahukan atau mengumumkan kepada masyarakat desa, dan masyarakat desa wajib datang dan ngayah (membantu) di Puri;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu status perkawinan Penggugat dengan I Gusti Ngurah Anom siapa yang menjadi Purusnya;
- Bahwa Penggugat pernah diberikan bagian tanah oleh Puri Belulang sebagai pemberian secara ikhlas atau tatadan karena adanya tanah lebih tersebut;
- Bahwa Penggugat menikah dengan I Gusti Ngurah Anom pada saat Gunung Agung meletus ± tahun 1963, setelah menikah Penggugat pergi dari Puri Belulang ;
- Bahwa setelah Penggugat menikah, saksi tidak tahu Penggugat pergi kemana;
- Bahwa ibu Penggugat bernama Sagung Raka;
- Bahwa pada saat Penggugat menikah Sagung Raka sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mendapat tatadan dari Puri Belulang, karena saksi diberitahu oleh Tergugat karena ada tanah lebih di Puri Belulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat diberi tatapan dari Puri Belulang, Penggugat pergi dari Puri Belulang, namun saksi tidak tahu Penggugat pergi kemana;
- Bahwa saksi kenal dengan Pan Nyuadi saat menjadi Bendesa Adat Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa waktu perkawinan Penggugat dengan I Gusti Ngurah Anom yang menjadi Bendesa Adat Belulang adalah Pan Nyuadi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah waktu perkawinan Penggugat dengan I Gusti Ngurah Anom apakah Pan Nyuadi hadir atau tidak;

Atas keterangan yang diberikan, baik Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya serta Turut Tergugat III maupun Penggugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Semeton Puri Belulang tanggal 1 Juni 2013, diberi tanda TT III-1;

Menimbang, bahwa bukti surat TT III-1 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, pada tanggal 30 Maret 2015 Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya baik Penggugat melalui Kuasanya, maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya, dan Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 2 Juli 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keberatan Penggugat sebagai ahli waris I Gusti Ngurah Rai dari Jero Belulang terhadap perbuatan Tergugat yang menguasai bagian tanah warisan (tanah sengketa) SHM No. 03238/Desa Delod Peken surat ukur tanggal 30 September 2013, No.01255/Delod Peken/2013 luas 3775 m² atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) yang terletak di Desa Tabanan dengan batas-batas:

Utara : ex. Bank Seri Parta, Jln. Gatot Subroto;

Timur : Jalan, tanah milik Yayasan Al Amin;

Selatan : Jalan/Gang I;

Barat : Tanah milik Josefha Tri Wulandari (pertokoan Tabanan Square);

Dimana tanah tersebut berasal dari tanah warisan pipil No.1825, persil No. 225, luas 8650 m² atas nama Dwe Merajan Jero Belulang yang terletak di Desa Tabanan;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah menyangkal isi gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan angka 3 dan angka 14 karena Penggugat bukanlah merupakan ahli waris Puri Belulang dan atau bukan Pengempon Merajan Puri Belulang dengan segala akibatnya dan tidak mempunyai hak mewaris atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya telah menyangkal isi gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa Penggugat bukanlah ahli waris atas tanah warisan Dwe Merajan Jero Belulang dan tanah warisan Dwe Merajan Puri Belulang adalah padruwen yang tidak dibagi-bagi secara perorangan melainkan dikelola bersama untuk kepentingan Merajan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali dalil gugatan angka 7 karena Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak mengetahui perihal penjualan tanah SHM No. 2737/ Desa Delod Peken luas 4450 m² atas nama Tergugat oleh Tergugat kepada Josefha Tri Wulandari;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, orang tua Turut Tergugat II, III, IV dan V adalah bersaudara dimana leluhur Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V dari Jero Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yaitu I Gusti Ngurah Rai (Alm) mempunyai istri bernama Mekel Kerenan (Alm) dan dari perkawinannya tersebut melahirkan seorang anak yang bernama Sagung Raka (Alm);
2. Bahwa Sagung Raka (Alm) kawin dengan seorang laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Wayan (Alm), perkawinan Sagung Raka (Alm) dengan I Gusti Ngurah Wayan (Alm) adalah perkawinan nyeburin, dimana Sagung Raka (Alm) berkedudukan sebagai laki-laki (purusa). Dari perkawinan Sagung Raka (Alm) dengan I Gusti Ngurah Wayan (Alm) melahirkan dua orang anak yaitu masing-masing bernama : I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) dan Sagung Putri Astika (Penggugat);
3. Bahwa setelah meninggalnya I Gusti Ngurah Wayan (Alm), Sagung Raka (Alm) kawin lagi dengan seorang laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Raka (Alm), perkawinan ini adalah perkawinan nyeburin dimana Sagung Raka (Alm) berkedudukan sebagai laki-laki (purusa). Dari perkawinan Sagung Raka (Alm) dengan I Gusti Ngurah Raka (Alm) mempunyai Delapan (8) orang anak yaitu : I Gusti Ngurah Alit Ardana (Turut Tergugat I), I Gusti Ngurah Anom Artawan (Alm), yang sekarang mempunyai anak bernama I Gusti Ngurah Yoga Udayana, I Ngusti Ngurah Satria Musadi, I Gusti Ngurah Parta Bargawa, dan I Gusti Ngurah Windu Santosa (Turut Tergugat II), I Gusti Ngurah Bagus Ambara (Alm) mempunyai anak I Gusti Ngurah Agung Mahendra dan I Gusti Ngurah Gede Maha Yogiambara (Turut Tergugat III), Sagung Adi Laksmi (kawin keluar), Sagung Okta Ardani (kawin keluar), Sagung Ratna Wiraka (kawin keluar), I Gusti Ngurah Agung Srinawa Putra (Turut Tergugat IV) dan I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika (Turut Tergugat V);

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa I Gusti Ngurah Rai (Alm) meninggalkan tanah warisan yang terletak di Desa Tabanan pipil No.1825, persil No.225 luas 8650 M2 atas nama Dwe Merajan, Jero Belulang;
5. Bahwa selanjutnya atas tanah warisan tersebut dijual kepada Bank Seri Parta seluas 2600 m², atas nama Turut Tergugat IV seluas 900 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 1245 atas nama I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika (Turut Tergugat V) seluas 900 m², kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2737 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) seluas 4450 m² yang selanjutnya dijual kepada Josefha Tri Wulandari seluas 675 m², sehingga sisa tanah warisan adalah berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 03238 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) seluas 3775 m²;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana dari Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V adalah:

1. Apakah objek sengketa merupakan tanah warisan peninggalan almarhum I Gusti Ngurah Rai?
2. Apakah Penggugat merupakan ahli waris sah dari almarhum I Gusti Ngurah Rai dan apakah Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut sehingga perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III maka berdasarkan pasal 283 RBg pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975);

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal-hal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi I Gusti Ngurah Suanda, I Nyoman Reji, I Gusti Gede

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Ersania, I Gusti Agung Ketut Sastrawan, Drs. I Gusti Ngurah Bagus Danendra, dan I Gusti Ngurah Jaya Wijaya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah didengar pula keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi I Ketut Suardisa, I Nyoman Artawa, I Wayan Likub dan I Wayan Regih alias Pan Witra. Sedangkan Turut Tergugat III juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT III-1 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Silsilah Pemilikan dan Penyungsur Merajan Jero Belulang di Belulang, Desa Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, bukti P-3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2737 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah dengan luas tanah 4450 m², bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1245 atas nama I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika dengan luas tanah 900 m², merupakan fotokopi dari fotokopi (tidak dapat ditunjukkan aslinya), namun oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dalam dalil jawabannya, maka fotokopi bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03238 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) dengan luas tanah 3775 m² merupakan fotokopi dari fotokopi (tidak dapat ditunjukkan aslinya) namun oleh karena bukti P-4 tersebut merupakan bukti surat yang sama yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti T-1 yang telah disesuaikan dengan aslinya maka bukti P-4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ni Sagung Raka tertanggal 21 Maret 1981 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi (tidak dapat dicocokkan dengan aslinya) maka bukti sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah haruslah didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan kesatu, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan dikaitkan dengan bukti surat P-4 dan T-1 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03238 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah serta dikaitkan pula dengan Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan pada tanggal 30 Maret 2015, diperoleh fakta bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah SHM No. 03238/Desa Delod Peken surat ukur tanggal 30 September 2013, No.01255/Delod Peken/2013 luas 3775 m² atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) yang terletak di Desa Tabanan dengan batas-batas:

Utara : ex. Bank Seri Parta, Jln. Gatot Subroto;

Timur : Jalan, tanah milik Yayasan Al Amin;

Selatan : Jalan/Gang I;

Barat : Tanah milik Josefha Tri Wulandari (pertokoan Tabanan Square);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah yang berasal dari tanah warisan pipil No.1825, persil No. 225, luas 8650 m² atas nama Dwe Merajan Jero Belulang yang terletak di Desa Tabanan;

Menimbang, bahwa perihal tanah warisan pipil No.1825, persil No. 225, luas 8650 m² atas nama Dwe Merajan Jero Belulang sebagaimana terurai dalam posita angka 4 gugatan Penggugat telah diakui benar dan tidak dibantah oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dalam surat jawabannya. Oleh karena itu **petitum angka 3** gugatan Penggugat untuk dinyatakan hukum bahwa tanah terletak di Desa Tabanan pipil No.1825, persil nomor 225, luas 8650 m² atas nama Dwe Merajan Jero Belulang adalah sah harta peninggalan Dwe Merajan Jero Belulang, Br.Belulang, Ds.Mengesta, Kec.Penebel,Kab.Tabanan haruslah dianggap telah terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanah warisan seluas 8650 m² tersebut sebagian telah dijual kepada Bank Seri Parta seluas 2600 m², atas nama Turut Tergugat IV seluas 900 m², disertipikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1245 atas nama I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika (Turut Tergugat V) seluas 900 m² (vide bukti P-5), sehingga kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2737 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) seluas 4450 m² (vide bukti P-3) yang selanjutnya dijual kepada Josefha Tri Wulandari seluas 675 m², sehingga sisa tanah warisan adalah berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 03238 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) seluas 3775 m² (vide bukti P-4 dan T-1) yang saat ini disengketakan oleh para pihak adalah tidak dibantah oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya posita Penggugat di atas baik oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dalam surat jawabannya, maka hal tersebut sama halnya dengan pengakuan Tergugat, dan terhadap adanya pengakuan tersebut maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil posita gugatan tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971), dengan demikian petitum-petitum yang berkaitan dengan hal tersebut diatas yaitu **petitum angka 5, 6, 7, 8, dan 9** gugatan Penggugat tidak perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut dan haruslah dianggap terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan kedua yaitu apakah Penggugat merupakan ahli waris sah dari almarhum I Gusti Ngurah Rai dan apakah Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan kedua tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 yang berupa Silsilah Pemilikan Dan Penyungung Merajan Jero Belulang di Belulang, Desa Mengesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, dimana silsilah keluarga sebagaimana posita angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat telah diakui benar oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dalam surat jawabannya, dan dengan diakuinya dalil tersebut maka dalil Penggugat

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai silsilah dari Dwe Merajan Jero Belulang tersebut haruslah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun silsilah keluarga sebagaimana dituangkan dalam posita angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat telah diakui benar oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dalam surat jawabannya namun tidak secara otomatis pihak-pihak yang tercantum dalam silsilah keluarga tersebut berhak menjadi ahli waris dari Almarhum I Gusti Ngurah Rai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum I Gusti Ngurah Rai;

Menimbang, bahwa hukum adat Bali menganut asas patrilineal, dimana yang bisa menjadi ahli waris adalah keturunan laki-laki (purusa) dan keturunan perempuan yang menikah nyentana (sentana rajeg) yaitu perempuan yang dalam perkawinannya berstatus sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa mengenai status ke-Purusaan Penggugat dalam perkawinannya telah dibantah oleh Tergugat serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III dengan menyebutkan tidak benar bahwa perkawinan Penggugat dengan suaminya yang bernama I Gusti Ngurah Anom Astika merupakan perkawinan nyeburin (nyentana). Dengan demikian status Penggugat dalam perkawinannya bukanlah sebagai Purusa dan Penggugat bukan merupakan ahli waris Almarhum I Gusti Ngurah Rai;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V pada pokoknya membenarkan posita gugatan Penggugat angka 3 dimana Penggugat berkedudukan sebagai laki-laki atau di Bali dikenal sebagai Sentana Rajeg;

Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V membenarkan posita gugatan Penggugat, namun hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti pengakuan yang mempunyai kekuatan hukum sempurna sebagaimana halnya pengakuan yang diberikan oleh Tergugat, sehingga terhadap adanya pengakuan Turut Tergugat masih tetap diperlukan adanya pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah proses jawab menjawab Turut Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah melepaskan haknya untuk melakukan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tertuang dalam posita angka 3 gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor 18/Pnb/1989 tertanggal 20 Januari 1989 yang menerangkan bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika telah mesakapan/kawin dengan Sagung Putri Astika (Penggugat), dimana perkawinan tersebut telah dilakukan dengan Widhi Widhana menurut Agama Hindu pada Hari Rabu pada tanggal 5 Januari 1961, dipuput oleh Pedanda Ida Bagus Jumpung, dan dalam perkawinan ini Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti P-6 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Anom Astika (suami Penggugat) pada tanggal 12 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa I Gusti Ngurah Anom Astika telah kawin keluar/nyentana ke Jero Belulang pada tanggal 5 Januari 1961 dengan Sagung Putri Astika (Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perihal status Penggugat dalam perkawinannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi I Gusti Ngurah Suanda yang menerangkan bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan I Gusti Ngurah Anom Astika pada tahun 1961 di Banjar Dinas Belulang, Puri Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dimana dalam pernikahan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan I Gusti Ngurah Anom Astika tersebut. Bahwa pada saat Penggugat menikah, saksi berusia 11 (sebelas) tahun. Bahwa telah pula didengar saksi I Nyoman Reji yang menerangkan bahwa saksi hadir pada saat perkawinan antara Penggugat dengan I Gusti Ngurah Anom Astika yang berasal dari Puri KOMPIYANG Tabanan, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Puri Belulang, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dan dalam perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Penggugat. Bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat melangsungkan perkawinannya, saksi berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi lain yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I Gusti Gede Putra Ersania, saksi I Gusti Agung Ketut Sastrawan, saksi Drs. I Gusti Ngurah Bagus Danendra, dan saksi I Gusti Ngurah Jaya Wijaya menerangkan bahwa Penggugat dalam perkawinannya berstatus sebagai Purusa, akan tetapi oleh karena keterangan tersebut merupakan keterangan yang diperoleh oleh para saksi dari cerita orang lain dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi *de auditu* di dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan, bukan merupakan alat bukti sah menurut hukum Acara Perdata (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972), oleh karenanya keterangan para saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap status kepurusaan Penggugat dalam perkawinannya telah dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan saksi I Wayan Likub yang menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Bendesa Adat Belulang dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1986 dan tidak ada tercatat yang namanya Sagung Putri Astika, dan selama saksi menjadi Bendesa Adat maupun dari Bendesa Adat yang sebelumnya tidak ada laporan bahwa Penggugat Sagung Putri Astika sudah menikah;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Tergugat yaitu saksi I Wayan Regih alias Pan Witra menerangkan bahwa berdasarkan awig-awig desa walaupun ada acara atau upacara apapun di Puri Belulang maka yang mempunyai hajat memberitahukan atau mengumumkan kepada masyarakat desa, dan masyarakat desa wajib datang dan ngayah (membantu) di Puri, sedangkan pada waktu Penggugat menikah tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat. Bahwa apabila Penggugat benar Ngalih Sentana maka pada saat memuput perkawinan harus ada saksi-saksi, baik itu bendesa adat maupun klian dinas dari kedua belah pihak mempelai, namun pada saat itu tidak ada;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan bukti surat T-2 / TT.III-1 berupa surat pernyataan bersama Semeton Puri Belulang tertanggal 1 Juni 2013 yang salah satu klausulnya menyatakan bahwa Para Semeton dan/ atau Keluarga Besar Puri Belulang yaitu: I Gusti Ngurah Gede Ngurah, I Gusti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Alit Ardana, I Gusti Ngurah Srinawa Putra, I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika, I Gusti Ngurah Agung Jaya Negara, I Gusti Ngurah Partha Bargawa, I Gusti Ngurah Windu Santosa, I Gusti Ngurah Yoga Udayana, I Gusti Ngurah Satra Maosadi, I Gusti Ngurah Agung Mahadewa baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama menyatakan dan mengetahui bahwa Sagung Putri Astika (Penggugat) bukan ahli waris Puri Belulang dan/atau bukan Pengempon merajan Puri Belulang dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pertentangan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Penggugat di atas, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama I Gusti Ngurah Anom Astika yang berasal dari Puri KOMPIYANG dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Puri Belulang dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat, di persidangan saksi I Gusti Ngurah Suanda menerangkan bahwa pada saat perkawinan Penggugat, saksi berusia 11 (sebelas) tahun, sedangkan saksi I Nyoman Reji berusia 15 (lima belas) tahun dimana dari segi usia, pada saat peristiwa perkawinan tersebut terjadi saksi masih belum dewasa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada usia tersebut para saksi belumlah memahami seutuhnya mengenai makna dan hakikat perkawinan nyentana/nyeburin maupun mengenai apa yang dimaksud dengan Purusa maupun Predana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut tidaklah cukup kuat untuk membuktikan mengenai status Purusa Penggugat dalam perkawinannya dengan I Gusti Ngurah Anom Astika;

Menimbang, bahwa apabila terjadi suatu peristiwa perkawinan, maka perkawinan tersebut haruslah dicatatkan di tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan perkawinan tersebut harus disaksikan oleh bendesa adat maupun kelian adat dari kedua mempelai yaitu dari pihak Purusa maupun pihak Predana;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perkawinan Penggugat telah mengajukan bukti P-2 dan bukti P-6 dimana bukti surat tersebut bukanlah merupakan akta otentik, melainkan merupakan surat keterangan/ Pernyataan yang dibuat di bawah tangan secara sepihak yang tidak mempunyai kekuatan

Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sempurna sebagaimana halnya surat bukti berupa akta otentik dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan tulisan sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut haruslah dibuktikan lagi kebenarannya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkawinannya Penggugat berstatus sebagai Purusa dan perkawinan tersebut dilangsungkan di Puri Belulang maka seharusnya yang mengeluarkan surat keterangan Perkawinan tersebut adalah banjar dinas Belulang dan dengan pula ditandatangani dan disaksikan oleh prajuru adat kedua belah pihak baik dari prajuru adat Belulang maupun prajuru adat KOMPIYANG;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-2 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 18.Pnb.1989, bukti surat tersebut merupakan surat keterangan yang sifatnya sepihak dan surat tersebut dibuat oleh Bendesa Adat Banjar Penebel di Penebel, bukan dibuat oleh Bendesa Adat Banjar Belulang sebagai pihak yang seharusnya berwenang untuk mengeluarkan catatan perkawinan yang dilangsungkan di Belulang sebagaimana layaknya Surat Keterangan Perkawinan pada umumnya. Selain itu bukti P-2 tersebut dibuat pada tanggal 20 Januari 1989 dimana rentang jarak waktu antara tanggal perkawinan dengan tanggal dibuatnya surat keterangan perkawinan tersebut sangatlah jauh yaitu berjarak 28 tahun dari dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2 tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan hal yang sangat janggal apabila surat keterangan perkawinan tidak dibuat dimana tempat perkawinan tersebut dilangsungkan melainkan dibuat di tempat Penggugat bersama suaminya bertempat tinggal pada saat itu, selain itu pada bukti surat tersebut tidak pula terdapat tandatangan dari para pihak yang bertindak sebagai saksi perkawinan yang mana seharusnya saksi tersebut benar mengetahui mengenai adanya perkawinan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa di persidangan pun tidak ada sama sekali pihak dari Bendesa Adat Penebel maupun pihak yang turut menandatangani bukti surat P-2 tersebut yang diajukan sebagai saksi yang mengetahui secara langsung perihal surat keterangan perkawinan tersebut, sehingga terhadap bukti P-2 tersebut tidak dapat dibuktikan kebenaran isinya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan mengenai status Purusa Penggugat dalam perkawinannya, dan haruslah dikesampingkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 Majelis Hakim mencermati bahwa bukti surat tersebut baru dibuat pada tanggal 12 Maret 2015 untuk digunakan dalam pembuktian perkara *a quo*. Bahwa bukti P-6 tersebut hanya merupakan surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Anom Astika, menerangkan mengenai status pernikahannya dengan Penggugat. Bahwa terhadap surat keterangan yang bersifat sepihak ini tidaklah dapat digunakan untuk membuktikan perihal apa yang diterangkan dalam surat pernyataan tersebut dan oleh karenanya harus didukung dengan alat bukti yang lain dan masih harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-6 tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan telah pula disangkal isi keterangannya oleh para saksi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-6 haruslah dikesampingkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar segenap uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat mengenai status Purusa Penggugat dalam perkawinannya dengan I Gusti Ngurah Anom Astika telah disangkal oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III namun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan keturunan perempuan dan tidak dapat membuktikan dirinya sebagai Purusa (pihak laki-laki) dalam perkawinannya maka Penggugat bukanlah sebagai ahli waris I Gusti Ngurah Rai (Alm), dengan demikian **petitum angka 2** gugatan Penggugat tidaklah berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah sebagai ahli waris I Gusti Ngurah Rai (Alm), maka Penggugat tidak memiliki hak mewaris terhadap tanah sengketa yang merupakan tanah warisan I Gusti Ngurah Rai (Alm) yang berasal dari Dwe Merajan Jero Belulang, dengan demikian **petitum angka 4** gugatan Penggugat tidaklah berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam petitum angka 10 gugatannya meminta untuk dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai



tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, dan terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan ahli waris yang memiliki hak waris atas tanah sengketa maka Penggugat tidak mempunyai hak subjektif atas tanah sengketa tersebut, oleh karenanya perbuatan Tergugat menguasai dan telah mensertipikatkan tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 03238 atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian, **petitum angka 10** gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 11** untuk dinyatakan bahwa sertifikat No.03238/Desa Delod Peken luas 3775 m² tidak mempunyai kekuatan mengikat, oleh karena penerbitan sertipikat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam angka 5 posita gugatannya mendalilkan bahwa setelah tanah warisan yang awalnya seluas 8650 m² dijual kepada Bank Seri Parta seluas 2600 m², menyisakan sebidang tanah warisan seluas 6050 m², dan atas tanah warisan seluas 6050 m² tersebut telah ada kesepakatan pembagian warisan dengan pembagian Tergugat memperoleh bagian seluas ± 700 m² untuk bagian didepan, selanjutnya bagian dibelakang Tergugat, dari arah Barat ke Timur yaitu bagian Penggugat seluas ± 850 m², Turut Tergugat I seluas ± 850 m², orang tua Turut Tergugat II seluas ± 850 m², dan orang tua Turut Tergugat III seluas ± 1200 m², sedangkan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mendapat bagian sebelah selatan dari bagian Tergugat masing-masing luasnya ± 900 m²;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di dalam persidangan tidak ditemukan satu pun fakta mengenai adanya kesepakatan pembagian tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, karena baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sama sekali tidak ada yang mengetahui dan menerangkan mengenai adanya pembagian tanah sengketa tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I Gusti Ngurah Suanda yang menerangkan Penggugat mendapat bagian di atas tanah sengketa tersebut, merupakan keterangan yang diperoleh saksi dari cerita Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan *testimonium de auditu* dan tidak pula dikuatkan dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi yang didengarnya dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh saksi *de auditu* di dalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971);

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana pertimbangan petitum angka 2 dan angka 4 gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari I Gusti Ngurah Rai (Alm) dan oleh karenanya Penggugat tidak pula memiliki hak atas tanah sengketa yang merupakan tanah warisan peninggalan I Gusti Ngurah Rai (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum-petitum yang berkaitan dengan uraian pertimbangan di atas yaitu **petitum angka 12** yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan secara lasia dan apabila perlu secara paksa dengan bantuan Kepolisian dan selanjutnya dibagi antara Penggugat, Turut Tergugat I, II dan III, dan **petitum angka 13** yang memohonkan untuk menyatakan hukum pembagian tanah sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan pembagian untuk Turut Tergugat III 1200 m² bagian sebelah timur, sedangkan sisanya dibagi sama rata antara Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan bagian sebelah barat untuk Penggugat dan selanjutnya bagian sebelah timurnya bagian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sah, tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 14 gugatan Penggugat yaitu yang memohon menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V untuk tunduk dengan putusan ini dan petitum angka 15 gugatan Penggugat yaitu yang memohon menghukum Turut Tergugat VI untuk tunduk dengan putusan ini, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa para Turut Tergugat haruslah tunduk dan taat pada isi putusan oleh karena itu **petitum**



angka 14 dan angka 15 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 16 untuk menyatakan sah dan berharga atas sita yang diletakkan terhadap tanah sengketa, sehubungan oleh karena dalam perkara ini petitum pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim sebelumnya tidak pernah melakukan sita atas tanah sengketa, maka **petitum angka 16** gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yaitu bukti P-7, P-8, T-3, T-4, dan T-5 oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan petitum pokok gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat berada di pihak yang kalah. Oleh karena itu Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 1964);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka **petitum angka 17** gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Memperhatikan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah terletak di Desa Tabanan pipil No.1825, persil nomor 225, luas 8650 m² atas nama Dwe Merajan Jero Belulang adalah sah harta peninggalan Dwe Merajan Jero Belulang, Br.Belulang, Ds.Mengesta, Kec.Penebel,Kab.Tabanan;



3. Menyatakan hukum bahwa tanah Dwe Merajan Jero Belulang yang telah dijual kepada Bank Seri Parta seluas 2600 m² adalah sah dan mengikat ahli warisnya;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah bagian yang diperoleh oleh Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang diperoleh dari tanah Dwe Merajan Jero Belulang untuk masing-masing 900 m² dimana bagian dari Turut Tergugat V telah terbit Sertifikat Hak milik No.1245/Desa Delod Peken, luas 900 m² atas nama I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika adalah sah dan mengikat Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat V;
5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak milik No.2737/Desa Delod Peken luas 4450 m² atas nama I Gusti Ngurah Gede Ngurah (Tergugat) berasal dari tanah Dwe Merajan Belulang;
6. Menyatakan hukum jual beli sebagian tanah sertifikat Hak milik No.2737/Desa Delod Peken seluas 675 m² yang dijual kepada Josepha Tri Wulandari oleh Tergugat adalah sah dan mengikat Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V;
7. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah merupakan sisa dari tanah Dwe Merajan Jero Belulang;
8. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V tunduk terhadap putusan ini.
9. Menghukum Turut Tergugat VI tunduk terhadap putusan ini.
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.076.000,00 (tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah)
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Rabu, tanggal 8 Juli 2015** oleh kami, **Putu Endru Sonata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gde Perwata, S.H., M.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Kamis, tanggal 23 Juli 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **I Made Pateng**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan dihadiri pula oleh Turut Tergugat III (I Gusti Ngurah Agung Mahadewa), tanpa hadirnya Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI.

| | |
|--|---|
| Hakim Anggota t.t.d. I Gde Perwata, S.H., M.H. t.t.d. Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H. | Hakim Ketua t.t.d. Putu Endru Sonata, S.H., M.H. |
| Panitera Pengganti t.t.d. I Made Pateng | |

Rincian Biaya :

| | | |
|-------------------------|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 2.685.000,00 |
| 4. Pemeriksaan setempat | Rp. | 300.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 7. | | |
| Pemeriksaan Setempat | Rp. | 300.000,00 + |
| Jumlah | Rp. | 3.076.000,00 |

(tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

1. Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **23 Juli 2015** Nomor : **169/Pdt.G/2014/PN.Tab**, telah diberitahukan kepada Turut Tergugat III (I Gusti Ngurah Gede Mahayogiswara) dan Turut Tergugat VI (Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan) pada tanggal **27 Juli 2015**, diberitahukan kepada Turut Tergugat IV (I Gusti Ngurah Agung Srinawa Putra) dan Turut Tergugat V (I Gusti Ngurah Mayun Suryatalika) masing-masing pada tanggal **3 Agustus 2015** ;
2. Dicatat pula disini, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 Penggugat melalui Kuasanya (I Gede Pt. Yudi S. Wibawa, SH. dk), telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **23 Juli 2015** Nomor : **169/Pdt.G/2014/PN.Tab**, sehingga Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera,

t.t.d.

I Dewa Made Agung Hartawan, SH.

NIP : 19671121 1999203 1 004.-

CATATAN :

Dicatat disini, bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 23 Juli 2015 setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya diberikan dan atas permintaan Kuasa Penggugat (I Gede Pt. Yudi
S. Wibawa, SH.dk) pada tanggal 13 Agustus 2015 ;

Panitera,

I Dewa Made Agung Hartawan, SH.

NIP : 19671121 1999203 1 004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)